



## **PUTUSAN**

**Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah antara:

**Sutareseh binti Toyo**, tempat tanggal lahir Bukit Kemuning, 27 April 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di RT. 004 RW. 001 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Firman Setiyadi bin Yadi Mulyadi**, tempat tanggal lahir Buko Poso, 23 Juni 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di RT. 004 RW. 001 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj, 18 November 2021 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2000 Pemohon dan suami Pemohon (Yadi Mulyadi) telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon di RT. 004 RW. 001 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang

*Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawang yang saat ini telah menjadi Kabupaten Mesuji, dan saat ini suami Pemohon yang bernama Yadi Mulyadi telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2021 karena sakit;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Toyo, dan diljab Qobulkan secara diwakilkan kepada PPPN yang bernama Jumari dan di saksikan oleh dua orang saksi bernama Mansur dan Sarino dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
  3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dan suami Pemohon berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
  4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
  5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di RT. 004 RW. 001 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
  6. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (Yadi Mulyadi) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Firman Setiyadi bin Yadi Mulyadi**, umur 20 tahun;
  7. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
  8. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mendapat buku nikah karena pada saat menikah adminitrasi tidak lengkap, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari Kantor Urusan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi adminitrasi kependudukan dalam pemerintahan dan untuk mengurus Asuransi BPJS tenaga kerja suami Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sutarseh binti Toyo**) dan suami Pemohon (**Yadi Mulyadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2000 di RT. 004 RW. 001 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj tertanggal 19 November 2021, Majelis Hakim telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mesuji selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, meskipun demikian, perkara pengesahan

*Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan termasuk jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan dalil-dalil di dalam surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXX, tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yadi Mulyadi Nomor 1811-KM-13102021-0004, tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yadi Mulyadi Bin S. Tumin
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin menikah pada tanggal 01 Juli 2000;
- Bahwa Pemohon dengan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin menikah di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini telah menjadi Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Toyo yang ijab kabulnya diwakilkan kepada PPPN Desa setempat yang bernama Jumari;
- Bahwa mahar yang diberikan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi yang bernama Mansur dan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin, tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin;
- Bahwa Pemohon dengan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Yadi Mulyadi Bin S. Tumin meninggal dunia pada tanggal 09 September 2021, sebagaimana diterangkan dalam Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. karena sakit dan sempat di rawat di RS PARU dan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin tidak pernah pindah agama;

*Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Yadi Mulyadi Bin S. Tumin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Firman Setiyadi bin Yadi Mulyadi, umur 20 tahun;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi penduduk dan perkawinan serta dalam rangka memenuhi pencairan santunan BPJS Ketenagakerjaan;
  - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II, **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yadi Mulyadi Bin S. Tumin
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin menikah;
  - Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin menikah pada tanggal 01 Juli 2000;
  - Bahwa Pemohon dengan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin menikah di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini telah menjadi Kabupaten Mesuji;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Toyo yang ijab kabulnya diwakilkan kepada PPPN Desa setempat yang bernama Jumari;
  - Bahwa mahar yang diberikan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi yang bernama Mansur dan Sarino;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin, tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin;
- Bahwa Pemohon dengan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Yadi Mulyadi Bin S. Tumin meninggal dunia pada tanggal 09 September 2021, sebagaimana diterangkan dalam Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. karena sakit dan sempat di rawat di RS PARU dan Yadi Mulyadi Bin S. Tumin tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Yadi Mulyadi Bin S. Tumin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Firman Setiyadi bin Yadi Mulyadi, umur 20 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi penduduk dan perkawinan serta dalam rangka memenuhi pencairan santunan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon serta mohon putusan;

*Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan *juncto* Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Mesuji telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), dan 146 RBg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Yadi Mulyadi bin S. Tumin sesuai dengan ketentuan/ajaran agama Islam, namun sampai dengan sekarang Pemohon belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah, sedangkan itsbat nikah ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah guna mengurus Asuransi BPJS tenaga kerja atas nama suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) telah diatur berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya tentang suami Pemohon yang telah meninggal dunia dan diantara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai ahli waris, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dengan laki-laki bernama Yadi Mulyadi bin S. Tumin diklasifikasikan sebagai perkara sengketa (*contentiosa*) dan anak dari keduanya didudukkan sebagai pihak, maka penerapan yang demikian sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat pengakuan oleh Termohon tersebut dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 311 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon akan tetapi karena hukum acara dalam perkara perkawinan bersifat khusus juga perkara a quo berkaitan dengan status hukum atau legalitas hukum, maka untuk menghindari rekayasa dan demi kehati-hatian, Pemohon tetap diberikan hak dan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

*Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka harus dinyatakan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mesuji, sehingga perkara ini menjadi Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka dinyatakan benar identitas laki-laki yang bernama Yadi Mulyadi bin S. Tumin, dan laki-laki tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg. dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon dengan Yadi Mulyadi bin S. Tumin, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama Yadi Mulyadi bin S. Tumin adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Juli 2000 di RT. 004 RW. 001 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini telah menjadi Kabupaten Mesuji, Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Toyo (ayah kandung Pemohon) dengan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu Mansur dan Sarino dengan Maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul secara diwakilkan kepada PPPN yang bernama Jumari. Setatus Pemohon pada saat pernikahan tersebut perawan dan status Yadi Mulyadi bin S. Tumin adalah perjaka;

*Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon dengan Yadi Mulyadi bin S. Tumin tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon dengan Yadi Mulyadi bin S. Tumin, tidak pernah ada orang lain atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Yadi Mulyadi bin S. Tumin. Selama berumah tangga, Pemohon dengan Yadi Mulyadi bin S. Tumin tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pemohon mengurus pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Mesuji sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah guna mengurus Asuransi BPJS tenaga kerja atas nama suami Pemohon yang telah meninggal dunia. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Yadi Mulyadi bin S. Tumin telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunai seorang anak bernama Firman Setiyadi bin Yadi Mulyadi (Termohon);

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 RBg., sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Yadi Mulyadi bin S. Tumin telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 01 Juli 2000 di RT. 004 RW. 001 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi Kabupaten Mesuji, Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Toyo (ayah Pemohon) dengan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu Mansur dan Sarino, dengan Maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul secara diwakilkan kepada PPPN yang bernama Jumari;

2. Bahwa sewaktu akad nikah, setatus Pemohon adalah Perawan, dan Yadi Mulyadi bin S. Tumin adalah perjaka;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Yadi Mulyadi bin S. Tumin tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon dengan Yadi Mulyadi bin S. Tumin tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon;
6. Bahwa Yadi Mulyadi bin S. Tumin atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2021 karena sakit;
7. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
8. Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Mesuji sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah untuk melengkapi administrasi kependudukan guna mengurus Asuransi BPJS tenaga kerja atas nama suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu";

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Yadi Mulyadi bin S. Tumin telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana petitum permohonan pada 3, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

*Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sutarseh binti Toyo**) dan Almarhum Suami Pemohon (**Yadi Mulyadi bin S. Tumin**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2000 di RT. 004 RW. 001 Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si. dan Badri Yunardi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

*Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.*





Panitera Pengganti,

**Imanuddin Tenda, S.H.**

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

---

Jumlah : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Msj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)